

2

FENOMENA PANTANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON BAGI MASYARAKAT DESA TAMBAKREJO DALAM PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN MASYARAKAT

ENIK PUJI LESTARI, I WAYAN LANDRAWAN, I PUTU WINDU MERTHA

Received: 4 Desember 2021; Accepted: 30 Januari 2022; Published: 31 Maret 2022

Ed. 2022; 5 (2): 68 - 74

Abstract

The purpose of this study is to examine the myth of the prohibition of Ngalor-Ngulon marriage from the perspective of the Javanese tribal community in Tambak Rejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency. The method used in this research is a literature study and qualitative research methods with a phenomenological approach. Literature study, which examines sources, be it books, articles, references related to Ngalor-Ngulon marriage, while the qualitative research method with a phenomenological approach is to obtain sources from the views of the people of Tambak Rejo Village on Ngalor-Ngulon marriage and taboo practices the marriage, either from interviews or by observation. The results of this study are that some people in the Tambak Rejo village still believe in the prohibition of this marriage, but there are some people who do not believe in this taboo because it is not in religious teachings. While the impact of the taboo on Ngalor-Ngulon marriage for those who believe and obey, their lives feel calm because they do not violate customary law, while for people who do not believe in these taboos, they will surrender to God Almighty because fortune and death are in the hands of God.

Keywords: taboos, marriage, tradition

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan berbagai suku bangsa dan keragaman budaya. Keragaman budaya merupakan identitas bangsa Indonesia yang harus terus dilestarikan, identitas budaya di Indonesia akan mendorong kemajuan karena identitas yang berbeda akan menjadi suatu ciri khas dalam negara. Banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia memunculkan berbagai perspektif yang berbeda. Hingga kini banyaknya budaya yang ada di Indonesia tidak diketahui berapa pastinya. Ada yang mengatakan jumlah suku bangsa di Indonesia yaitu 300 suku bangsa, namun ada yang berpendapat lain yaitu 520 suku bangsa (BRATA, 2016 :10). Terlepas dari banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia, suku bangsa tersebut

menghasilkan sebuah budaya, budaya itulah yang turun menurun menjadi sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat, tradisi menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bersikap dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tradisi juga berbaur dengan agama yang dianut masyarakat. Banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia menimbulkan perbedaan tradisi setiap daerah misalnya tradisi sebuah pernikahan atau perkawinan. Sebagaimana diutarakan oleh I Putu Windu Mertha Sujana, “Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat dan sebagai hak asasi setiap individu secara universal yang tercantum baik dalam declaration of human right (kon-

vensi-konvensi HAM internasional) maupun dalam UUD 1945 dan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.”(SUJANA, 2013:56). Dilihat dari segi keagamaan perkawinan yaitu ikatan jasmani antara mempelai pria dan wanita untuk memenuhi perintah Tuhan YME, pernikahan tidak hanya menyatukan 2 insan manusia tapi keluarga besar dari ke dua belah pihak. Menikah itu hukumnya wajib bagi umat islam, dengan terjadinya akad nikah maka yang dulunya antara wanita dan laki laki dilarang melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan maka setelah akad menjadi diperbolehkan (HUDA, 2019). sedangkan Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan Tahun 2019 merumuskan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pria sebagai suami dengan wanita sebagai istri yang bertujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi diatas, pernikahan yang terjadi antara laki- laki dan perempuan tidak hanya berhubungan dengan ikatan lahir atau batin saja, namun lahir dan batin juga harus terpenuhi, sehingga pernikahan tidak hanya prebuatan hukum saja melainkan juga kewajiban dalam agama islam (NISA, 2019:154) Tradisi dan pantangan pernikahan setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adatnya masing- masing. Dalam hukum adat pengertian pantangan pernikahan adalah tindakan yang dilarang dan dikecam masyarakat apabila dilanggar maka yang terjadi adalah sebuah kefatalan seperti mengundang mala petaka bagi individu atau seluruh desa. Misalnya saja suku Jawa, suku Jawa masih sangat kental akan tradisi, kepercayaan dan hukum adatnya terutama dalam hal perkawinan. Bagi masyarakat di Jawa pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan adat istiadat yang berlaku misalnya larangan pernikahan bulan Muharram, larangan menikah posisi rumah berhadapan, larangan pernikahan jilu (anak nomer 1 dengan 3), hitungan weton jodoh, dan larangan menikah rumah ngalor-ngulon (arah rumah laki-laki berada pada titik timur tenggara dan perempuan ke barat laut dan sebaliknya).

Dijaman yang serba canggih seperti ini beberapa orang telah meninggalkan tradisi hukum adat Kejawaen namun masih banyak masyarakat didaerah pedesaan mematuhi tradisi perkawinan tersebut karena takut akan marabahaya yang akan menimpa apabila dilanggar, salah satu desa yang masih mempercayai hukum adat larangan pernikahan ngalor-ngulon yaitu pada masyarakat di desa Tambak Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dari kepercayaan masyarakat telah ada dari jaman nenek moyang dan turun temurun. Mitosnya bagi siapapun yang melanggar pantangan menikah dengan rumah ngalor-ngulon maka konon akan memperoleh kesialan dan menghadapi marabahaya selama pernikahannya, seperti keluarga yang tidak pernah harmonis dan berujung perceraian, kesusahan ekonomi, diberikan penyakit yang sulit disembuhkan, orang tua dari kedua mempelai akan menerima bahaya seperti kematian, menghadapi kesialan dan masih banyak cobaan besar yang akan dihadapi baik cobaan yang terjadi pada pelaku pernikahan ngalor-ngulon dan kerabat dekat dari sipelaku. Dari fenomena larangan pernikahan ngalor-ngulon yang menjadi mitos dan mengakar pada aturan pernikahan di desa Tambak Rejo maka perlu dikaji secara mendalam agar diketahui fakta pemikiran yang ada pada tokoh adat dan dimasyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya patuh terhadap tradisi tetapi harus sesuai dengan hukum di dalam agama (Islam) agar tidak terjadi kesyirikan yang pada akhirnya menimbulkan dosa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji mitos larangan pernikahan ngalor-ngulon dari perspektif masyarakat suku Jawa terutama didesa Tambak Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan dan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Study kepustakaan, yaitu menelaah sumber-sumber, baik itu buku, artikel, referensi-referensi yang berkaitan dengan perkawinan ngalor-ngulon, sedangkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi

adalah memperoleh sumber dari pandangan masyarakat Desa Tambak Rejo terhadap pernikahan ngalor-ngulon dan praktik pantangan pernikahan tersebut, baik yang bersumber wawancara ataupun dengan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Presentase Jenis Pekerjaan di desa Tambak Rejo

Jenis pekerjaan	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase (%)
Petani	725	17,06
Buruh tani	3.080	72,50
PNS	48	1,12
Pengrajin	9	0,21
Pedagang	7	0,16
Nelayan	6	0,14
Petugas kesehatan	10	0,23
TNI	5	0,11
POLRI	2	0,04
Pensiunan	15	0,35
Pengusaha	7	0,16
Dukun dan jasa pengobatan	4	0,09
Karyawan pemerintahan	221	5,20
Makelar	5	0,11
Sopir	6	0,14
Tukang becak	2	0,04
Tukang batu/kayu	96	2,25
Jumlah	4.248	100

Berdasarkan estimasi data sensus tahun 2017 penduduk desa Tambakrejo berjumlah 5.746 jiwa, terdiri dari 2.811 jiwa penduduk laki-laki dan 3.935 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga 2.057 KK. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di desa Tambak Rejo bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani dengan jumlah presentase keduanya adalah 89%. Hal tersebut menjadi salah satu faktor mitos mengenai pernikahan ngalor-ngulon masih dilestarikan dan menjadi hukum adat bagi masyarakat desa Tambak Rejo. karena ketergantungan kepada alam merupakan ciri dari masyarakat yang tradisional, masyarakat tradisional masih kurang terbuka terhadap pemikiran yang lebih modern.


Tabel 2. Presentase Pendidikan Masyarakat di desa Tambak Rejo

Tingkat pendidikan	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase (%)
Tidak sekolah	687	13,65
TK	148	2,94
SD	1.282	25,48
SMP	1.725	34,28
SMA	804	15,98
Sarjana	385	7,65
Jumlah	5.031	100

Dari tabel diatas menunjukkan tingkat pendidikan paling banyak pada jenjang SD dan SMP apabila dijumlah dari tingkat pendidikan tidak bersekolah, TK, SD, SMP maka persentasenya 76,35 %, dengan tingkat pendidikan yang cukup rendah menjadi faktor mitos pantangan pernikahan ngalor-ngulon tetap berkembang, karena masyarakat di desa Tambak Rejo masih tergolong masyarakat yang tradisional itu artinya masih sangat percaya tradisi yang turun temurun.

Pandangan mitos larangan pernikahan ngalor-ngulon secara umum

Mitos adalah cerita yang banyak berkembang dimasyarakat, cerita tersebut terjadi pada masa lampau dan diyakini oleh empunya dari turun temurun namun belum diketahui kebenarannya. Adat suku Jawa masih sangat kental dengan mitos-mitos yang beredar dan masih banyak yang melestarikan mitos-mitos tersebut karena takut akan marabahaya yang akan menimpa apabila dilanggar salah satunya mitos gugon tuhon atau ajaran yang tidak dapat dimengerti secara fakta (dinalar) namun tetap dipatuhi dalam kehidupan masyarakat (KURNIAWAN, 2012:80). Salah satu mitos gyon tuhon yang berkembang di masyarakat Desa Tambak Rejo adalah larangan pernikahan ngalor-ngulon. Larangan ngalor-ngulon merupakan larangan melaksanakan pernikahan apabila calon mempelai laki-laki memiliki rumah di timur tenggara (kidul etan) sedangkan mempelai wanita memiliki rumah pada sudut barat laut dan sebaliknya.



Gambar 1. Arah rumah calon pengantin.

Apabila pantangan menikah ngalor-ngulon dilanggar masyarakat percaya akan terjadi kesialan dan menghadapi marabahaya selama pernikahannya, seperti keluarga yang tidak pernah harmonis dan berujung perceraian, kesusahannya ekonomi, diberikan penyakit yang sulit disembuhkan, orang tua dari kedua mempelai akan menerima bahaya urut pandangan mbah Men (sesepuh), latar belakang adanya larangan pernikahan ngalor-ngulon karena perjanjian antara Nyai Roro Kidul dengan penembahan senopati, apabila anak keturunan Nyai Roro Kidul menikah dengan anak keturunan Panembahan Senopati maka kehidupannya tidak akan tenang dan mengalami keburukan.

Menurut mbah Suati (sesepuh), karena adanya perjanjian antara lelembut (setan) dengan manusia pada zaman dahulu. Sehingga barang siapa yang melanggar akan menjadi budak dari lelembut (setan) di alam lain.

Menurut mbah Sosok (sesepuh), asal muasal dari pernikahan ngalor-ngulon lebih kepada persamaan cara mengubur orang meninggal secara Islam yaitu kepala disisi ngalor (utara) dan kaki/badan condong (ngulon) ke timur tenggara. Oleh karenanya pernikahan ngalor-ngulon merujuk pada sebuah kematian.

Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh sesepuh di Desa Tambak Rejo kesimpulan yang diberikan mereka belum tahu pasti kapan awal mula larangan pernikahan ngalor-ngulon mulai terjadi, dan tokoh pelaku penyebab pantangan ngalor-ngulon juga berbeda-beda, selain itu setiap sesepuh di desa Tambak Rejo memiliki pandangannya tentang alur cerita pantangan tersebut secara masing-masing sesuai dengan yang diceritakan nenek moyang dan guru spiritual, dan orang tua dari masing-masing sesepuh dan tokoh adat.

Pandangan Masyarakat Terkait Mitos Pantangan ngalor-ngulon

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 september 2021

beberapa masyarakat ada yang mematuhi hukum adat pernikahan tersebut, namun ada juga yang melanggarnya karena berbagai alasan yang mendasarinya.

PATUH

Mbah Legimin, berdasarkan wawancara, beliau sangat menakuti pantangan tersebut, karena menurut mbah Legimin pantangan ngalor-ngulon apabila dilanggar memang membawa dampak besar seperti kesialan dan kematian, mbah Legimin juga sempat mencontohkan tindakan orang yang melanggar pantangan tersebut sebut saja inisial namanya R, sebelum menikah keluarga dari pihak laki-laki masih sangat sehat namun setelah menikah dengan wanita yang dicintai, dan melanggar hukum adat tersebut karena ketika dilihat arah rumah ke dua mempelai ngalor-ngulon, maka setelah 1 bulan menikah bapak dari pihak laki-laki dilanda sakit stroke yang sulit disembuhkan hingga lambat tahun meninggal dunia dan banyak juga contoh yang lain.

Mas Agus, berdasarkan wawancara mas agus awalnya tidak percaya dengan pantangan ngalor-ngulon namun entah kenapa setiap orang yang melarang pantangan ngalor-ngulon kehidupan si pelaku ataupun keluarga si pelaku selalu dilanda musibah, bukan satu atau dua berita yang pernah didengar mas Agus dari tetangganya namun sudah berpuluh-puluh cerita yang menceritakan kenyataan setelah menikah dengan arah ngalor. Mas Agus juga selalu menasehati anaknya agar tidak memilih suami yang jika diperhitungkan dengan rumah mas Agus maka akan memiliki garis ngalor-ngulon

Bu Endang, berdasarkan wawancara bu Endang mempercayai mitos tersebut karena dari jaman bu Endang masih kecil telah ada pantangan tersebut, bu Endang pernah berujar kalau beliau sempat tidak percaya namun sangat banyak informasi dari tetangga bu Endang yang memberitahukan kejanggalan akibat menikah ngalor-ngulon, saudara dari bu Endang juga pernah mengalami kesialan

karena melanggar pantangan pernikahan ngalor-ngulon, beliau berujar kalau rumah tangga dari saudaranya telah kandas akibat menyepelkan pantangan tersebut. Dan bu Endang sangat melarang anak perempuannya melanggar larangan menikah ngalor-ngulon.

Bu Kaswati, beliau sangat mematuhi pantangan tersebut karena merupakan pitutur (nasehat dari orang tua) dan tidak boleh dilanggar, bahkan beliau waktu muda pernah memiliki seorang kekasih yang memiliki rumah disebelah timur tenggara sedangkan bu Kaswati barat laut, karena dari awal berpacaran telah ditentang oleh kedua orang tua dan takut terkena marabahaya dari larangan tersebut maka bu Kaswati memutuskan pacarnya dan gagal untuk menikah. Beliau juga berujar memang sangat sedih ketika meninggalkan orang yang dicintai namun bagaimanapun orang tua dan keluarga adalah harta yang paling berharga, dan tentunya hukum adat wajib untuk dipatuhi.

TIDAK PATUH

Bu Sulis, beliau adalah salah satu masyarakat yang tidak patuh terhadap pantangan tersebut, beliau melanggar pantangan pernikahan ngalor-ngulon dengan suaminya saat ini, beliau juga berujar bahwasanya tidak terjadi apapun dalam keluarga bu Sulis karena bu Sulis dengan keluarganya meninggalkan pemikiran yang masih tradisional tersebut, selain itu sebelum menikah saya telah memenuhi syarat penangkalnya meski hal tersebut karena disuruh oleh tetangga dekat rumah beliau.

Pak Imam (tokoh agama), berdasarkan wawancara pak Imam tidak mematuhi pantangan pernikahan ngalor-ngulon, karena termasuk perbuatan syirik (menyekutukan Allah SWT dengan makhluk lain). Pak Imam juga menjelaskan jikalau melakukan syirik maka tidak akan mencium wanginya surga sedikitpun. Beliau juga menjelaskan terkait larangan dosa syirik (menyekutukan Allah pada QS. An-Nisa' ayat 48) "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni*

(dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar".

Mas Andre (tokoh agama), dari sudut pandang agama mas Andre tidak percaya dengan mitos pernikahan ngalor-ngulon, karena dalam ajaran agama (islam) tidak ada aturan atau ajaran seperti itu, dimana laki-laki dilarang menikahi perempuan dengan arah ngalor-ngulon, yang dilarang dalam agama (Islam) adalah menikahi perempuan yang masih satu nasab (garis keturunan: ibu, kakak, nenek, bibi) dan sepersusuan. Sedangkan yang dianjurkan dalam agama Islam ialah menikahi dengan memperhatikan 4 kriteria, yang disebut dengan Kafa'ah/ sekufu/ setara berdasarkan: limaaliha (harta/ekonomi), wa lihasaabiha (berdasarkan keturunan/status keluarganya), wa limaajaaliha (karena kecantikannya) dan yg terakhir berdasarkan wa liddiniha (berdasarkan agamanya baik atau tidak).

Dampak Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngulon di Desa Tambak Rejo

Dampak yang terjadi bagi setiap masyarakat berbeda tergantung dari kepercayaan individu karena setiap orang memiliki perspektifnya masing-masing. Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 september 2021, bagi yang mempercayai pantangan tersebut dan tidak melanggar pantangannya seperti bu Kaswati maka kehidupan setelah pernikahan dirundung kebahagiaan dan kecukupan, memang pada saat awal memiliki patah hati yang luar biasa karena harus meninggalkan orang yang dicintai dan merasa kecewa, namun beliau yakin bahwa berbakti dan menghindari mara bahaya pantangan pernikahan ngalor-ngulon akan membuat kehidupan menjadi tenang dan tidak ada rasa was-was akan kesialan yang akan menimpa. Sedangkan bagi yang tidak mempercayai pantangan tersebut seperti bu Sulis maka, didalam masyarakat beliau akan memperoleh ci-

biran karena telah melanggar larangan sakral hukum adat tersebut, dan setiap cobaan yang menimpa pada diri beliau dikaitkan masyarakat dengan melanggar pantangan pernikahan ngalor-ngulon oleh tetangga beliau, namun beliau tetap merasa tenang karena tidak percaya dengan larangan tersebut dengan lebih percaya kepada ajaran agama (Islam) dan pemikiran yang lebih modern, selain itu berdasarkan anjuran dari tetangga bu Sulis beliau menangkalkan marabahaya pada pernikahan ngalor-ngulon dengan melaksanakan pernikahan dibuang (sebelum menikah wanita dibuang kerumah suami dan melangsungkan pernikahan di rumah sang suami).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat ditarik kesimpulan, masyarakat di desa Tambak Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur masih melestarikan hukum adat pantangan pernikahan ngalor-ngulon, kepercayaan masyarakat tersebut telah ada dari jaman nenek moyang dan turun temurun. Mitosnya bagi siapapun yang melanggar pantangan menikah dengan rumah ngalor-ngulon maka konon akan memperoleh kesialan dan menghadapi marabahaya selama pernikahannya, seperti keluarga yang tidak pernah harmonis dan berujung perceraian, kesusahan ekonomi, diberikan penyakit yang sulit disembuhkan, orang tua dari kedua mempelai akan menerima bahaya seperti kematian, menghadapi kesialan dan masih banyak cobaan besar yang akan dihadapi baik cobaan yang terjadi pada pelaku pernikahan ngalor-ngulon dan kerabat dekat dari sipelaku. Salah satu faktor yang menjadi penyebab pantangan ngalor-ngulon tetap menjadi hukum adat adalah pemikiran masyarakat yang masih tradisional (mempercayai leluhur mereka) dan pendidikan rendah. Belum diketahui pasti dari mana dan bagaimana asal mula pantangan pernikahan ngalor-ngulon yang berkembang di masyarakat, karena setiap sesepuh didesa Tambak Rejo memiliki pandangan yang berbeda akan pandangan larangan pernikahan ngalor-ngulon,

karena pantangan pernikahan ngalor-ngulon telah ada sejak jaman sebelum Wali Songo. Pandangan masyarakat di desa Tambak Rejo terkait pantangan ngalor-ngulon terdiri dari yang patuh dan tidak patuh, masyarakat yang patuh dikarenakan mematuhi pitutur (nasehat dari orang tua) dan banyak bukti kejadian aneh setelah melanggar larangan pernikahan ngalor-ngulon, sedangkan yang tidak percaya karena masyarakat patuh terhadap ajaran agama (Islam) bahwa mempercayai pantangan yang tidak terdapat dalam Al-Quran sama saja dengan dosa syirik dan masyarakat telah memiliki fikiran yang modern sehingga meninggalkan kepercayaan yang tradisional. Dampak yang terjadi akibat adanya pantangan ngalor-ngulon didesa Tambak Rejo adalah bagi masyarakat yang mempercayai dan tidak melanggar maka dalam hidupnya akan merasa tentram dan tidak was-was terkena cobaan besar, sedangkan yang tidak mempercayai dan melanggar maka memperoleh cibiran namun tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan, karena bagaimanapun cobaan berasal dari Tuhan. Selain itu, meskipun masyarakat tidak percaya namun karena merupakan hukum adat dan agar tidak memperoleh cibiran yang berkepanjangan dalam masyarakat maka harus diadakan persyaratan yang dapat menangkalkan ketika melaksanakan pernikahan ngalor ngulon yaitu dengan melaksanakan pernikahan dibuang (sebelum menikah wanita dibuang ke rumah suami dan melangsungkan pernikahan di rumah sang suami) orang tua dari wanita tidak ikut campur dalam pernikahan kalau pun datang hanya sebagai tamu undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- BRATA, I.B.
2016. *Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa*. Jurnal Bakti Saraswati 5(1).
- HUDA, M.
2019. *Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*

Perspektif 'Urf. Skripsi. Ponorogo:
Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo.

uinmalang.ac.id/1948/2/08210048_
Indonesia. pdf. Diakses pada tanggal
27 september 2021.

NISA, C.U.

2019. *Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhanya Wali Ditinjau dari Perspektif 'Urf dalam Hukum Islam.* Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(1) .

KURNIAWAN. A.C.

2012. *Mitos Pernikaban Ngalor-Ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomenologis).* Skripsi. Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

SUJANA, I.P.W.M.

2013. *"Hak waris laki-laki setelah perceraian dalam perkawinan nyentana ditinjau dari awig-awig desa kukuh, marga, tabanan."* Jurnal IKA 11.1.

SUMBER WEBSITE HALAMAN ONLINE

GOKASIMA.

2018. *Kenapa Menikah Ngalor Ngulon Tidak Boleh? Kenapa Nikah Ngalor Ngulon Tidak Boleh? Praktek Kawin Ngalor-Ngulon Di Desa Tulas Kec.Karangdowo Kab. Klaten.* <https://www.gokasima.com/2018/02/makalah-larangan-ka-winngalor-ngulon-dalam-pandangan-islam.html>. Diakses pada tanggal 10 oktober 2021.

KURNIAWAN ALIF,C.

2012. *Mitos Pernikaban Ngalor Ngulon Di Desa Tugu Rejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian Fenomenologis* 2012 <http://etheses>.

WARTA BROMO.

2020. *Deretan Mitos Larangan Pernikahan Menurut Adat Jawa.* <https://www.wartabromo.com/2020/04/09/deretan-mitoslarangan-pernikahan-menurut-adat-jawa/>. Diakses pada tanggal 27 september 2021.